

ABSTRAK

Lilis Khalisatul Karimah: *Upaya Hakim dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Cimahi*

Mengingat pentingnya putusan dalam memeriksa dan memutus perkara hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Namun di sisi lain adanya asas sederhana cepat dan biaya ringan mengharuskan penyelesaian perkara dirumuskan jangka waktunya. Sehingga Pengadilan Agama Cimahi mampu mencapai presentase penyelesaian perkara 85 persen pada tahun 2017. Persoalan yang muncul dalam perkara cerai gugat yang di verstek adalah dalam hal pembuktian, seperti dalam perkara cerai gugat dengan alasan KDRT, yang mana terkadang hakim memutus perkara perceraian KDRT dengan pasal 116 KHI huruf f yaitu karena alasan perelisihan yang terus menerus seperti dalam perkara Nomor 7617/Pdt.G/2017/PA. Cmi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan perkara yang diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017, proses penyelesaian putusan putusan perkara cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017, metode yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk membuat pertimbangan hukum pada putusan perkara cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa untuk membuat putusan bermutu dan ideal dalam tenggat waktu yang cepat, dengan kecakapan yang dimiliki, diperlukan penerapan manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian, meskipun perkara yang diterima Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017 mencapai ribuan dan harus diselesaikan oleh 23 orang hakim, tapi hakim mampu mencapai presentase penyelesaian perkara 85 persen dan ratio tingkat penyelesaian perkara oleh hakim Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2017 berkisar antara 60,53-96,70 persen. Proses penyelesaian putusan perkara cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Cimahi seperti terhadap perkara Nomor 7617/Pdt.G/2017/PA. Cmi. memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode yang digunakan hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk membuat pertimbangan hukum pada putusan perkara cerai gugat verstek pada tahun 2017 seperti terhadap perkara Nomor 7617/Pdt.G/2017/PA. Cmi. dengan melakukan penafsiran hukum. Yang mana dalam perkara nomor 7617/Pdt.G/2017/PA. Cmi ini hakim melakukan metode penafsiran ekstensif.